



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Kdr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Nganjuk , 06 Mei 1967, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Tukang Bangunan), tempat kediaman di Nganjuk;

PEMOHON 2, NIK **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Nganjuk ,25 Februari 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta(Tukang Bangunan), tempat kediaman di Dsn Sumber RT 052 RW 013 Desa Sonoageng Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

PEMOHON 3, NIK: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 23 November 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), tempat kediaman di xxxxxxxx;

PEMOHON 4, NIK: xxxxxxxxxx;

PEMOHON 5, NIK: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Nganjuk ,9 April 1977, agama Islam, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, tempat kediaman di xxxxxxxx;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2024 memberi kuasa kepada Rosi Armitasari,S.H., Advokat pada "Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Rosi Armitasari,S.H. dan Rekan" dan memilih domisili kuasanya yang beralamat di Jl. Terusan Pamenang Perumahan Griya Hasanah Blok A2 Desa Sukorejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 14 Hal. Penetapan No. 59/Pdt.P/2024/PA.Kdr.



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal tanggal 07 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dalam register Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Kdr, tanggal 07 Februari 2024 dengan perbaikan yang disampaikan di persidangan telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada pada hari jumat tanggal 2 April 2010 **IBU PARA PEMOHON** telah menikah dengan **AYAH PARA PEMOHON** di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXXXX** dan dari perkawinannya tidak dilahirkan anak dan tidak pernah mengadopsi anak.
2. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2023 **IBU PARA PEMOHON** telah meninggal dunia karena sakit dengan No Kutipan Akta Kematian 3571-KM-28032023-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Kediri dan diterbitkan Tertanggal pada 28 Maret 2023;
3. Bahwa **IBU PARA PEMOHON** Binti Sutarno merupakan anak kedua dari pasangan Sutarno dan Winarni, adapun Sutarno yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2020 dan Winarni yang telah meninggal dunia dan pada tanggal 17 Agustus 1989;
4. Bahwa semasa hidupnya **IBU PARA PEMOHON** Binti Sutarno telah menikah dengan almarhum **AYAH PARA PEMOHON** dan juga telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 27 Desember 2021 dengan Kutipan Akta Kematian No 3571-KM-19012022-0017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Kediri dan diterbitkan Tertanggal 19 Januari 2022 dan dari perkawinannya tidak dilahirkan anak dan tidak pernah mengadopsi anak.
5. Bahwa pada saat meninggalnya Pewaris (Widharsih Binti Sutarno), dalam keadaan memeluk agama Islam;

Halaman 2 dari 14 Hal. Penetapan No. 59/Pdt.P/2024/PA.Kdr.



6. Bahwa **IBU PARA PEMOHON** dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama Winarni (almarhumah) yang meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 1989 sesuai surat kematian yang diterbitkan oleh Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx No reg M/68/411.519/10/2023 Desa Sidoharj Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 8 Mei 2023 dan seorang bapak Sutarno (almarhum) yang meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2008 dengan diterbitkan Surat Kematian No Reg M/66/11.613.103/20008 oleh Desa Sidoharj Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 20 Agustus 2008 dan untuk pernikahan antara Winarni (almarhumah) dan Sutarno (almarhum) tercatat dalam petikan dari pendaftaran nikah No 40/1960 pada hari Kamis 16-08-1959 dan almarhumah **IBU PARA PEMOHON** mempunyai saudara kandung, yaitu :

1. **PEMOHON 1**, Laki-laki, Lahir di Nganjuk , 06 Mei 1967 Tahun;Warga Negara Indonesia,Pekerjaan Wiraswasta (Tukang Bangunan), Tempat Tinggal Nganjuk, xxxx xxxxx .sebagai adik kandung.
2. **PEMOHON 2**, Laki-laki lahir di Nganjuk tanggal 25-02-1970 Warga Negara Indonesia Pekerjaan Wiraswasta (Tukang Bangunan) Tempat tinggal Dusun Sumber RT 052 RW 013 Desa Sonoageng Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.xxx xxxxx.sebagai adik kandung.
3. **PEMOHON 3**, Perempuan lahir di Nganjuk tanggal 23-11-1972 Warga Negara Indonesia Pekerjaan Wiraswasta (Pedagang) tempat tinggal xxxxx sebagai adik kandung
4. **PEMOHON 4**, Perempuan, lahir di Nganjuk Tanggal 3-05-1975 Warga Negara Indonesia Pekerjaan Karyawan xxxxxx (KSPPS Tunas Arta Mandiri CAB SURAKARTA) Tempat Tinggal Perum Bumi Saraswati Blok C1/03 RT 013 RW 010 Desa xxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,sebagai adik kandung .

Halaman 3 dari 14 Hal. Penetapan No. 59/Pdt.P/2024/PA.Kdr.



5. **PEMOHON 5**, Perempuan lahir di Nganjuk tanggal 9-4-1977, Warga Negara Indonesia, Tidak /Belum Bekerja xxxxx, sebagai adik kandung ;

yang kesemuanya tidak berkeberatan mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris.

7. Bahwa Pewaris telah meninggalkan harta berupa:

A. Tabungan Bank Jatim Cabang Kediri dengan Nama **IBU PARA PEMOHON** Nomor Rekening 0062373400 dengan saldo terakhir Rp 75,942,363.53

B. Dana di PT TASPEN (Persero) NO TASPEN /NIP/KPE 196503151988032011 terakhir bekerja sebagai dari instansi Dinas Pendidikan Kota Kediri Jl Mayor Bismo 10-12 Kediri Pangkat Terakhir Pembina IV/a

C. Uang tunai hasil dari penjualan mobil Brio Type S Tahun 2013 dengan Nomor Polisi AG1142 BT sebesar Rp 82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah).

8. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah **IBU PARA PEMOHON** Binti Sutarno oleh Pengadilan Agama Kota Kediri selanjutnya dengan penetapan ahli waris tersebut Para Pemohon, digunakan sebagai:

1) Persyaratan dan pengurusan pengambilan dana Taspen atas nama Pewaris Almarhumah **IBU PARA PEMOHON** Binti Sutarno di PT Taspen Persero Cabang Kediri NO TASPEN/NIP/KPE 196503151988032011 terakhir bekerja sebagai dari instansi Dinas Pendidikan Kota Kediri Jl Mayor Bismo 10-12 Kediri Pangkat Terakhir Pembina IV/a.

2) Pengambilan uang tabungan Pewaris almahumah **IBU PARA PEMOHON** Binti Sutarno di Bank Jatim cabang Kediri Nomor Rekening 0062373400 dengan saldo terakhir Rp Rp 75,492,363.53

3) Uang tunai hasil dari penjualan mobil Brio Type S Tahun 2013 dengan Nomor Polisi AG1142 BT sebesar Rp 82.000.000,00

Halaman 4 dari 14 Hal. Penetapan No. 59/Pdt.P/2024/PA.Kdr.



(delapan puluh dua juta rupiah) para ahli waris sebagai penerima uang hasil penjualan:

9. Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari almarhumah **IBU PARA PEMOHON** Binti Sutarno sesuai Hukum Waris Islam.
10. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku
11. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris Ahli yang Mustahak dari Almarhumah **IBU PARA PEMOHON** Binti Sutarno dan pada tanggal 15 Maret 2023 **IBU PARA PEMOHON** telah meninggal dunia dengan No Kutipan Akta Kematian 3571-KM-28032023-0004 yang ditebitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Kediri pada tanggal 28 Maret 2023, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris **IBU PARA PEMOHON** Binti Sutarno, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
- 2 Menyatakan **IBU PARA PEMOHON** yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2023 dengan Kutipan Akta Kematian No 3571-KM-28032023-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Kediri dan diterbitkan Tertanggal pada 28 Maret 2023.
- 3 Menetapkan ahli waris yang dari almarhumah **IBU PARA PEMOHON** Binti Sutarno adalah sebagai berikut:
 - 1) **PEMOHON 1**, Laki-laki, Lahir di Nganjuk, 06 Mei 1967 Tahun;Warga Negara Indonesia,Pekerjaan Wiraswasta (Tukang Bangunan) ,Tempat Tinggal Nganjuk,xxxx xxxxx,sebagai adik kandung ;

Halaman 5 dari 14 Hal. Penetapan No. 59/Pdt.P/2024/PA.Kdr.



- 2) **PEMOHON 2**, Laki-laki lahir di Nganjuk tanggal 25-02-1970 Warga Negara Indonesia Pekerjaan Wiraswasta (Tukang Bangunan) Tempat tinggal xxxxx, sebagai adik kandung .
 - 3) **PEMOHON 3**, Perempuan lahir di Nganjuk tanggal 23-11-1972 Warga Negara Indonesia Pekerjaan Wiraswasta (Pedagang) tempat tinggal xxxxx, sebagai adik kandung;
 - 4) **PEMOHON 4**, Perempuan, lahir di Nganjuk Tanggal 3-05-1975 Warga Negara Indonesia Pekerjaan Karyawan xxxxxx (KSPPS Tunas Arta Mandiri Cab Surakarta) Tempat Tinggal xxxxxx sebagai adik kandung.
 - 5) **PEMOHON 5**, Perempuan lahir di Nganjuk tanggal 9-4-1977, Warga Negara Indonesia, Tidak Belum Bekerja xxxxx, sebagai adik kandung;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3518110605670003, atas nama **PEMOHON 1** (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3518062502700005 atas nama **PEMOHON 2** (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: **XXXXXXXXXXXXXXXX**, atas nama Kartini (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3518134305750005, atas nama **PEMOHON 4** (P.4);

Halaman 6 dari 14 Hal. Penetapan No. 59/Pdt.P/2024/PA.Kdr.



5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, atas nama **PEMOHON 5** (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0214/18/IV/2010 atas nama **AYAH PARA PEMOHON** dan **IBU PARA PEMOHON** (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3571-KM-28032023-0004 tanggal 24 Maret 2023 atas nama **IBU PARA PEMOHON** (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3571-KM-19012022-0017 tanggal 19 Januari 2022 atas nama **AYAH PARA PEMOHON** (P.8);
9. Fotokopi Surat Kematian Nomor: M.66/4113613.103/2008 tanggal 20 Agustus 2008 atas nama Sutarno (P.9);
10. Fotokopi Surat Kematian Nomor: .68/411.519/10/2023 tanggal 08 Mei 2023 atas nama Winarni (P.10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3571011901220017 tanggal 20 November 2022 **IBU PARA PEMOHON** (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1388/07/1986/ist tanggal 31 Desember 1986 atas nama **PEMOHON 1** (P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1695/70/1986/ist tanggal 31 Desember 1986 atas nama **PEMOHON 2** (P.13);
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 160/72/Dsp/Wrj tanggal 05 Juni 1992 atas nama Kartini (P.14);
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 184/75/DSP/91/Wrj tanggal 28 Juni 1991 atas nama **PEMOHON 4** (P.15);
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1159/D/1997 tanggal 12 Juni 1997 atas nama **PEMOHON 5** (P.16);
17. Fotokopi Buku Tabungan Nomor rekening 0062373400 atas nama **IBU PARA PEMOHON** (P.17);
18. Fotokopi Kartu Taspen 131780309 tanggal 13 Juni 1991 atas nama **IBU PARA PEMOHON** (P.18);

Semua surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

B. Bukti Saksi

Halaman 7 dari 14 Hal. Penetapan No. 59/Pdt.P/2024/PA.Kdr.



1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga almarhum Pewaris;
 - Bahwa dahulu Bu **IBU PARA PEMOHON** menikah dengan Pak Tjuk tetapi tidak punya anak;
 - Bahwa **IBU PARA PEMOHON** sudah meninggal dunia;
 - Bahwa suami dan kedua orangtua Bu **IBU PARA PEMOHON** juga telah meninggal dunia;
 - Bahwa **IBU PARA PEMOHON** meninggalkan lima saudara kandung Yakni Pak Soni, **PEMOHON 2**, Kartini, **PEMOHON 4** dan **PEMOHON 5**;
 - Bahwa antara ahli waris tidak ada sengketa;
 2. **SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxx, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga almarhum Budiharsih;
 - Bahwa dahulu Bu **IBU PARA PEMOHON** menikah dengan Pak **AYAH PARA PEMOHON** tetapi tidak punya keturunan;
 - Bahwa sekarang Bu **IBU PARA PEMOHON** sudah meninggal dunia;
 - Bahwa suami dan kedua orangtua Bu **IBU PARA PEMOHON** juga telah meninggal dunia;
 - Bahwa **IBU PARA PEMOHON** meninggalkan lima saudara kandung Yakni Pak **PEMOHON 1**, **PEMOHON 2**, Kartini, **PEMOHON 4** dan **PEMOHON 5**;
 - Bahwa antara ahli waris tidak ada sengketa;
- Bahwa, kemudian para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 8 dari 14 Hal. Penetapan No. 59/Pdt.P/2024/PA.Kdr.



Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon didalam permohonannya mendalilkan sebagai ahli waris dari pewaris **IBU PARA PEMOHON** yang telah meninggal dunia karena sakit, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, sehingga perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Dalil Permohonan

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan sebagai ahli waris dari **IBU PARA PEMOHON**, mengajukan penetapan ahli waris ini akan dipergunakan untuk mengambil Tabungan di Bank Jatim dan Taspen milik pewaris, dengan demikian Para Pemohon mempunyai kepentingan hukum mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d P.18 serta dua orang saksi yang selanjutnya alat bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai P.5, adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik para Pemohon, asli dari surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR. Berdasarkan surat tersebut

Halaman 9 dari 14 Hal. Penetapan No. 59/Pdt.P/2024/PA.Kdr.



terbukti bahwa para pemohon berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Kediri, tetapi berdasarkan surat kuasa khusus mengambil domisili di tempat kuasanya di Kota Kediri sehingga Pengadilan Agama Kota Kediri berwenang untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **AYAH PARA PEMOHON** dan **IBU PARA PEMOHON** yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti bahwa dahulu telah terjadi pernikahan antara seorang laki-laki bernama **AYAH PARA PEMOHON** dengan seorang perempuan bernama **IBU PARA PEMOHON**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.7 adalah fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **IBU PARA PEMOHON** yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa **IBU PARA PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2023;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.8 adalah fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **AYAH PARA PEMOHON** yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa suami **IBU PARA PEMOHON** bernama **AYAH PARA PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2021;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.9 dan P.10 adalah fotokopi Surat Kematian atas nama Sutarno yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Dengan demikian telah terbukti bahwa ayah dari **IBU PARA PEMOHON** bernama Sutarno telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2008 sedangkan ibunya bernama Winarni 17 Agustus 1989;

Halaman 10 dari 14 Hal. Penetapan No. 59/Pdt.P/2024/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P. 11 adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama Budiharsih, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. Dengan demikian terbukti bahwa ayah Budiharsih bernama Sutarno sedangkan ibunya bernama Winarni;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.12 sampai P.16 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran milik para Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa para Pemohon adalah anak dari Sutarno dan Winarni;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi tersebut, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR dan telah menerangkan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri sehingga sesuai Pasal 171 dan 172 HIR keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa dahulu telah menikah seorang perempuan bernama **IBU PARA PEMOHON** dengan laki-laki bernama **AYAH PARA PEMOHON**;
- Bahwa **AYAH PARA PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2021;
- Bahwa kedua orangtua **IBU PARA PEMOHON** juga telah meninggal dunia;
- Bahwa **IBU PARA PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2023, dalam keadaan beragama Islam, dan meninggalkan 5 (lima) saudara kandung yakni **PEMOHON 1**, **PEMOHON 2**, Kartini, **PEMOHON 4**, dan **PEMOHON 5**;

Halaman 11 dari 14 Hal. Penetapan No. 59/Pdt.P/2024/PA.Kdr.



Pertimbangan Petitum Permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 para Pemohon telah mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Malikhah, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa: "Ahli Waris adalah: orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan:

(1). Kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda;

(2). Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda dan duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, karena ayah, ibu, dan duda dari pewaris sudah meninggal dunia maka, maka yang menjadi ahli waris dari **IBU PARA PEMOHON** adalah saudara-saudaranya yakni:

- **PEMOHON 1** (saudara laki-laki);
- **PEMOHON 2** (saudara laki-laki);
- **PEMOHON 3** (saudara perempuan);
- **PEMOHON 4** Binti Sutarno (saudara perempuan)
- **PEMOHON 5** Binti Sutarno (saudara perempuan)

Halaman 12 dari 14 Hal. Penetapan No. 59/Pdt.P/2024/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini akan dipergunakan oleh para Pemohon untuk pengambilan dana Taspen dan Tabungan milik pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan, **IBU PARA PEMOHON** bin Sutarno meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2023;
3. Menetapkan, Ahli Waris dari **IBU PARA PEMOHON** bin Sutarno adalah sebagai berikut:
 - **PEMOHON 1** (saudara laki-laki);
 - **PEMOHON 2** (saudara laki-laki);
 - **PEMOHON 3** (saudara perempuan);
 - **PEMOHON 4** Binti Sutarno (saudara perempuan)
 - **PEMOHON 5** Binti Sutarno (saudara perempuan)
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Akhmad Muntafa', M.H. sebagai Ketua Majelis, Harun J P, S.Ag.,M.H.I.

Halaman 13 dari 14 Hal. Penetapan No. 59/Pdt.P/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Drs. Rustam sebagai Hakim-hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan secara elektronik dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Mun Farida, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Harun J P,S.Ag.,M.H.I

Drs. Rustam

Panitera Pengganti

Mun Farida, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara:

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Biaya proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	0.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	<u>260.000,00</u>

Halaman 14 dari 14 Hal. Penetapan No. 59/Pdt.P/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)